



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SITUBONDO**

Jl. Anggrek Nomor 1 Telp. / Fax. (0338) 671618
Website : <http://www.sman2situbondo.sch.id> Email : smadasit@yahoo.com
SITUBONDO 68312

Nomor : 423.2/278/101.6.6.4/2021
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
Terbatas

Situbondo, 20 Agustuss 2021
Kepada
Yth : Sdr. Orang Tua/Wali
Peserta Didik Klas X, XI dan XII
SMA Negeri 2 Situbondo
di
SITUBONDO

Dengan hormat,

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 03/KB/2020, nomor : 612 tahun 2020, nomor HK.01.08/Menkees/502/2020, nomor : 119/4536/SJ, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPPS/013/2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Nota Dinas kepala Cabang Dinas pendidikan wilayah Bondowoso tanggal 8 Agustus 2021, nomor : 420/879/101.6.4/2021 perihal Pelaksanaan Pembelajaran;
4. Hasil verifikasi lapangan Satuan Tugas *Covid – 19* kecamatan Situbondo pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021:

maka SMA Negeri 2 Situbondo akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas mulai tanggal 23 Agustus 2021 dengan ketentuan:

1. Pembelajaran di SMA Negeri 2 Situbondo akan dilaksanakan melalui perpaduan pembelajaran dari rumah dalam jaringan/*online* dan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah luar jaringan/*off line*;
2. Peserta didik akan dijadwalkan secara bergantian untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah;
3. Peserta didik yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tidak lebih 50% dari jumlah siswa tiap kelas; (jadwal peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas akan diberitahukan lebih lanjut oleh wali kelas)
4. Peserta didik yang dijadwalkan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah harus dalam kondisi sehat dan mendapat ijin dari orang tua serta mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan (memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan disarankan melengkapi diri dengan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*)

5. Jadwal pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 2 Situbondo akan berlangsung maksimal selama 4 jam sehari tanpa istirahat. Oleh sebab itu setiap peserta didik diharap membawa bekal makan minum dari rumah serta menggunakan waktu selebihnya untuk belajar dirumah melalui kelompok belajar yang sudah ditentukan: (jadwal pelajaran tiap klas akan diberitahukan oleh wali klas)
6. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas akan tetap menerapkan protokol kesehatan serta mengindahkan sepenuhnya hasil koordinasi dan supervisi dengan pengurus komite, camat Situbondo dan/atau Satuan Tugas *covid - 19* kecamatan Situbondo.

Demikian atas perhatian dan dukungan saudara disampaikan terimakasih.



Drs. WINARTO, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP 196412211989021002

Tembusan

- Yth : 1. Ketua Satuan Tugas Covid 19
Kecamatan Situbondo
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Bondowoso